



PUTUSAN ANONIMISASI

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **ANAK**;
Tempat lahir : Kutai Barat;
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / tahun 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Kutai Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/39/VI/HUK.6.6./2024/Resnarkoba tanggal 24 Juni 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;

Anak di persidangan hadir dengan didampingi:

1. Orang Tua anak yang bernama Ayah Anak dan Ibu Anak yang beralamat di jalan A. yani, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
2. Anak didampingi oleh Alberto Chandra, S.H., M.H., Chandra Fraditdia., S.H., dan Dalmasius Kuntong, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada Perkumpulan Lembaga Advokasi dan Perlindungan (PLAP) Binar Asa yang beralamat kantor di Jalan Sendawar Raya, Kampung Ngenyan Asa,

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 001, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sdw tanggal 18 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Atas nama ANAK, No. Register Litmas : xxx, tahun 2024, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda yang bernama Nurhasanah;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak, pendapat orang tua, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Berhadapan Hukum (ABH) ANAK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan atau Permufakatan Jahat, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri **Anak Berhadapan Hukum (ABH) ANAK** di LPKA Jalan Imam Bonjol di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Anak Berhadapan Hukum (ABH) berada dalam tahanan dan Pelatihan Kerja selama **6 (Enam) Bulan** di LPKA.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 33 (tiga puluh tiga) poket narkotika yang diduga jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59,3 (lima puluh sembilan koma tiga) gram brutto atau 51,99 (lima puluh satu, sembilan puluh sembilan) gram netto.

- 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu ULTRA MILK warna coklat.
- 14 (empat belas) buah pipet kaca
- 3 (tiga) ball plastik klip ukuran kecil warna bening
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan 500
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan 300
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan BONUS
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar terdapat tulisan KLIP PLASTIK 100 LBR
- 1 (satu) unit HP OPPO A58 warna hitam No. HP 082316240051 IMEI 865813060636693 IMEI 865813060636683

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya **Anak Berhadapan Hukum (ABH) ANAK** di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memberikan putusan yang seringannya di bawah tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Anak agar Terdakwa anak dapat segera kembali berkumpul dengan orangtuanya sehingga orang tua Anak dapat mengajari serta membimbing Anak untuk menjadi pribadi yang berguna dan bermanfaat bagi lingkungan nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan, yaitu:

1. Terdakwa anak merupakan seorang anak yang masih berusia 17 tahun.
2. Terdakwa anak mengakui semua perbuatannya.
3. Terdakwa anak sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya
4. Bahwa orang tua Anak masih mampu untuk mendidik dan membimbing Anak menjadi lebih baik.
5. Terdakwa Anak tergiur dengan upah berupa uang dan bonus narkoba jenis sabu-sabu yang di janjikan oleh Sdr. RIO di karenakan Anak juga merupakan seorang pemakai narkoba jenis-sabu.
6. Bahwa Terdakwa Anak sebelumnya sama sekali tidak pernah melakukan / menebarkan narkoba jenis sabu-sabu.
7. Terdakwa anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



8. Terdakwa Anak bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No Reg. Perkara: PDM-05/O.4.19.3/Anak/Enz.2/07/2024 yang isinya sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum **ANAK** (selanjutnya disebut "anak") bersama saudara ANAK SAKSI (merupakan anak yang berkonflik dengan hukum dalam berkas perkara terpisah) pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di belakang bengkel PEAJ Kampung Ngeyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan tindakan **"percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yaitu Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 51,99 (lima puluh satu koma sembilan puluh sembilan) gram netto."** perbuatan tersebut dilakukan ANAK dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar awal bulan Juni tahun 2024 seseorang bernama RIO (masih dalam pencarian pihak kepolisian/DPO) menghubungi anak melalui pesan singkat pada aplikasi whatsapp menawarkan pekerjaan sebagai **perantara dalam jual beli** dengan cara membuat peta lokasi pengambilan narkotika jenis sabu dengan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan anak bisa mengkonsumsi sabu secara gratis. Bahwa pekerjaan tersebut akan dilakukan pada sekitar akhir bulan Juni tahun 2024. Selanjutnya anak hanya mengatakan "lihat saja nanti".
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 wita RIO menghubungi anak untuk menanyakan peta atau lokasi dimana anak akan meletakkan narkotika jenis shabu shabu dan RIO

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



menjanjikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sebagai tester dan bonus untuk anak setelah anak mengirimkan peta atau foto lokasi tempat anak akan meletakkan narkoba jenis sabu yang di kirim oleh RIO. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita anak menghubungi ANAK SAKSI untuk datang ke rumah anak dan menunggu info dari RIO. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 RIO menghubungi anak dan meminta untuk membuat peta beberapa tempat yang akan digunakan untuk meletakkan narkoba jenis sabu. Selanjutnya anak bersama dengan ANAK SAKSI berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SOUL warna putih merah KT 5521 PG milik ANAK SAKSI untuk mengambil foto beberapa tempat yang akan digunakan untuk meletakkan narkoba jenis sabu sesuai perintah RIO. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita RIO mengirimkan peta lokasi pengambilan narkoba jenis sabu sebagai tester kepada anak. Bahwa peta lokasi berada di sekitaran kolam renang TKP di Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya anak bersama ANAK SAKSI pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut, bahwa anak mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya pulang ke rumah anak. Bahwa selanjutnya anak bersama dengan ANAK SAKSI mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebagai tester yang anak dapat dari RIO di rumah anak. Bahwa RIO berpesan agar anak tidak tidur karena RIO akan mengirimkan narkoba jenis sabu untuk mengisi foto lokasi penempatan narkoba jenis sabu yang yang anak kirim.

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 wita RIO mengirimkan peta lokasi kepada anak untuk mengambil narkoba jenis sabu yang berada di belakang bengkel PEAJ Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu ULTRA MILK warna coklat. Bahwa anak menjanjikan upah kepada ANAK SAKSI sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menemani anak mengambil narkoba jenis sabu. Bahwa selanjutnya anak bersama ANAK SAKSI pergi menuju ke lokasi peta dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SOUL warna putih merah KT 5521 PG milik ANAK SAKSI, selanjutnya anak melihat 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu ULTRA MILK warna coklat berada di samping sebuah tongkat kayu, selanjutnya anak turun dari motor untuk mengambil bungkus tersebut dan ANAK SAKSI menunggu di atas motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya anak mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu ULTRA MILK warna coklat yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu kiriman RIO menggunakan tangan kanan anak. Bahwa saat anak akan kembali menuju ke motor datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap anak dan ANAK SAKSI.

- Bahwa dari pemeriksaan petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu ULTRA MILK warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar terdapat tulisan KLIP PLASTIK 100 LBR yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening dan terdapat tulisan angka 5 (lima), 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan angka 500 (lima nol nol) yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan angka 300 (tiga nol nol) dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang bertuliskan BONUS yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) ball plastik klip ukuran kecil warna bening serta 14 (empat belas) buah pipet kaca.

- Bahwa seluruhnya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) poket narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening diakui adalah milik anak yang anak dapat dari RIO untuk selanjutnya akan anak letakkan di berbagai tempat atau titik lokasi peta sesuai arahan RIO.

- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : LHU.100.K.05.16.24.0174 tanggal 01 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt. NIP.19790222 200501 2 002 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik ANAK adalah benar (+ **Positif**) mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Instalasi Laboratorium RSUD "Harapan Insan Sendawar", dengan No. Lab : xxx tahun 2024, yang ditandatangani oleh dr. Esther Mayrita, Sp.PK. dan Dessy

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardian, Amd.AK atas nama ANAK dengan kesimpulan Hasil urine yaitu (+) **Positif** mengandung Ampetamine dan Methampethamine.

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 11092/127/26/06/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Iqbal Gautama dan Toni Sugianto menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu milik ANAK sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket dengan berat kotor 59,58 (lima puluh Sembilan koma lima puluh delapan) gram bruto dengan taksiran berat bersih 51,99 (lima puluh satu koma sembilan puluh sembilan) gram netto.
- Bahwa ANAK tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx yang dikeluarkan di Sendawar pada tahun 2011 menerangkan bahwa di Melak pada tanggal 05 bulan Agustus tahun 2006 telah lahir ANAK anak kesatu jenis kelamin laki-laki dari suami istri RUDY HERIYANTO dan IBU ANAK. Bahwa usia anak saat melakukan tindak pidana adalah 17 (tujuh belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.

-----Perbuatan ANAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Kedua

----- Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum **ANAK** (selanjutnya disebut "anak") bersama saudara ANAK SAKSI (merupakan anak yang berkonflik dengan hukum dalam berkas perkara terpisah) pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di belakang bengkel PEAJ Kampung Ngeyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan tindakan **"percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I yaitu Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 51,99 (lima puluh satu koma sembilan puluh sembilan) gram netto."** perbuatan tersebut dilakukan ANAK dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 wita petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba jenis sabu di Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan saat melintasi depan bengkel PEAJ Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat melihat 2 (dua) yaitu anak dan ANAK SAKSI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SOUL warna putih merah KT 5521 PG masuk ke dalam gang di samping bengkel PEAJ, selanjutnya motor tersebut berhenti dan anak turun mengambil barang berupa 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu ULTRA MILK warna coklat dari pinggir jalan. Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 02.30 wita petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap anak. Bahwa saat penangkapan anak menjatuhkan 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu ULTRA MILK warna coklat tersebut.
- Bahwa dari pemeriksaan petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu ULTRA MILK warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar terdapat tulisan KLIP PLASTIK 100 LBR yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening dan terdapat tulisan angka 5 (lima), 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan angka 500 (lima nol nol) yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan angka 300 (tiga nol nol) dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang bertuliskan BONUS yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) ball plastik klip ukuran kecil warna bening serta 14 (empat belas) buah pipet kaca.
- Bahwa seluruhnya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) poket narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening diakui adalah milik anak yang anak dapat dari RIO untuk selanjutnya akan anak letakkan di berbagai tempat atau titik lokasi peta sesuai arahan RIO.
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : LHU.100.K.05.16.24.0174 tanggal 01 Juli

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt. NIP.19790222 200501 2 002 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik ANAK adalah benar (+ **Positif**) mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Instalasi Laboratorium RSUD “Harapan Insan Sendawar”, dengan No. Lab : xxx tahun 2024, yang ditandatangani oleh dr. Esther Mayrita, Sp.PK. dan Dessy Wardian, Amd.AK atas nama ANAK dengan kesimpulan Hasil urine yaitu (+) **Positif** mengandung Ampetamine dan Methampethamine.

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 11092/127/26/06/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Iqbal Gautama dan Toni Sugianto menerangkan bahwa barang bukti narkotika jenis sabu milik ANAK sebanyak 33 (tiga puluh tiga) poket dengan berat kotor 59,58 (lima puluh Sembilan koma lima puluh delapan) gram bruto dengan taksiran berat bersih 51,99 (lima puluh satu koma Sembilan puluh Sembilan) gram netto.

- Bahwa ANAK tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx yang dikeluarkan di Sendawar pada tahun 2011 menerangkan bahwa di Melak pada tanggal 05 bulan Agustus tahun 2006 telah lahir ANAK anak kesatu jenis kelamin laki-laki dari suami istri RUDY HERIYANTO dan IBU ANAK. Bahwa usia anak saat melakukan tindak pidana adalah 17 (tujuh belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.

-----Perbuatan ANAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Ketiga

----- Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum **ANAK** (selanjutnya disebut “anak”) bersama saudara ANAK SAKSI (merupakan anak yang berkonflik dengan hukum dalam berkas perkara terpisah) pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 bertempat Melak Ulu Rt. 13 Kec. Melak Kab. Kutai Barat, atau

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan tindakan **“menyalahgunakan Narkotika golongan I yaitu Narkotika jenis sabu”** perbuatan tersebut dilakukan ANAK dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar awal bulan Juni tahun 2024 seseorang bernama RIO (masih dalam pencarian pihak kepolisian/DPO) menghubungi anak melalui pesan singkat pada aplikasi whatsapp menawarkan pekerjaan dengan cara membuat peta lokasi pengambilan narkotika jenis sabu dengan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan anak bisa mengkonsumsi sabu secara gratis. Bahwa pekerjaan tersebut akan dilakukan pada sekitar akhir bulan Juni tahun 2024. Selanjutnya anak hanya mengatakan “lihat saja nanti”.

Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 wita RIO menghubungi anak untuk menanyakan peta atau lokasi dimana anak akan meletakkan narkotika jenis shabu shabu dan RIO menjanjikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu sebagai tester dan bonus untuk anak setelah anak mengirimkan peta atau foto lokasi tempat anak akan meletakkan narkotika jenis sabu yang di kirim oleh RIO. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita anak menghubungi ANAK SAKSI untuk datang ke rumah anak dan menunggu info dari RIO. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 RIO menghubungi anak dan meminta untuk membuat peta beberapa tempat yang akan digunakan untuk meletakkan narkotika jenis sabu. Selanjutnya anak bersama dengan ANAK SAKSI berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SOUL warna putih merah KT 5521 PG milik ANAK SAKSI untuk mengambil foto beberapa tempat yang akan digunakan untuk meletakkan narkotika jenis sabu sesuai perintah RIO. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita RIO mengirimkan peta lokasi pengambilan narkotika jenis sabu sebagai tester kepada anak. Bahwa peta lokasi berada di sekitaran kolam renang TKP di Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya anak bersama ANAK SAKSI pergi mengambil narkotika jenis sabu tersebut, bahwa anak mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya pulang ke rumah anak. Bahwa selanjutnya anak bersama dengan ANAK SAKSI mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebagai tester yang anak dapat dari RIO di rumah anak. Bahwa RIO berpesan agar anak tidak tidur karena RIO akan mengirimkan narkotika jenis sabu untuk mengisi foto lokasi penempatan narkotika jenis sabu yang yang anak kirim.

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



- Bahwa selanjutnya anak mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 18.30 wita di rumah anak yang berada di Melak Ulu Rt. 13 Kec. Melak Kab. Kutai Barat dan saat tersebut anak mengkonsumsi sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan saat tersebut anak mengkonsumsi bersama dengan sdr. ANAK SAKSI
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Instalasi Laboratorium RSUD "Harapan Insan Sendawar", dengan No. Lab : xxx tahun 2024, yang ditandatangani oleh dr. Esther Mayrita, Sp.PK. dan Dessy Wardian, Amd.AK atas nama ANAK dengan kesimpulan Hasil urine yaitu **(+)** **Positif** mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
- Bahwa ANAK tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx yang dikeluarkan di Sendawar pada tahun 2011 menerangkan bahwa di Melak pada tanggal 05 bulan Agustus tahun 2006 telah lahir ANAK anak kesatu jenis kelamin laki-laki dari suami istri RUDY HERIYANTO dan IBU ANAK. Bahwa usia anak saat melakukan tindak pidana adalah 17 (tujuh belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.

-----Perbuatan ANAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meski telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama ANAK, No. Register Litmas : XXX, tahun 2024, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda yang bernama Nurhasanah dengan Kesimpulan dan Rekomendasi sebagaimana termuat dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CHRISWANTO KOMBONGAN Anak Dari ARIANTO DUMA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika atas nama ANAK ;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya yakni Saksi Muhammad Riduansyah dan Sdr. Tri Heri melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WITA di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, tepatnya di pinggir jalan belakang bengkel PEAJ;
- Bahwa berawal dari Saksi, Saksi Muhammad Riduansyah dan Sdr. Tri Heri mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi narkoba jenis shabu shabu di Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat tepatnya di pinggir jalan belakang bengkel PEAJ, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada saat melintasi depan bengkel PEAJ Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat tersebut, terlihat 2 (dua) orang masuk ke dalam gang di samping bengkel PEAJ dan karena merasa curiga selanjutnya Saksi, Saksi Muhammad Riduansyah dan Sdr. Tri Heri mengikuti 2 (dua) orang tersebut dan orang yang selanjutnya diketahui adalah ANAK dan ANAK SAKSI terlihat berhenti dan selanjutnya terlihat Anak mengambil sesuatu dengan menggunakan tangan kanan dari pinggir jalan dan saat dilakukan penangkapan, ANAK sempat menjatuhkan kembali barang yang telah diambil oleh ANAK, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang telah dijatuhkan tersebut berupa 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar terdapat tulisan KLIP PLASTIK 100 LBR yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkoba yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening dan terdapat tulisan angka 5, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan angka 500 dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan angka 300 dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan BONUS dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu shabu

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) bal plastik klip ukuran kecil warna bening, serta 14 (empat belas) buah pipet kaca;

- Bahwa ANAK mengakui keseluruhan Narkotika jenis Sabu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) poket tersebut adalah milik ANAK yang didapatkan dari Sdr. RIO (DPO) dengan cara Sdr RIO (DPO) meminta ANAK untuk mengambil paketan berupa Narkotika jenis sabu untuk diletakkan di berbagai tempat atau titik sesuai dengan Peta;

- Bahwa pada saat Saksi menanyakan terkait peran ANAK dan ANAK SAKSI kemudian dijelaskan bahwa ANAK SAKSI bertugas untuk mengantar dan menemani ANAK untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor dan menjanjikan akan memberikan upah kepada ANAK SAKSI uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ada Saksi lain yang menyaksikan peristiwa tersebut yaitu Saksi MUHAMMAD RIZKY SATRIA Bin ADI NUGRAHA.

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) poket narkotika yang diduga jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat, 14 (empat belas) buah pipet kaca, 3 (tiga) bal plastik klip ukuran kecil warna bening, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan 500, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan 300, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan BONUS, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar terdapat tulisan KLIP PLASTIK 100 LBR, 1 (satu) unit HP merk OPPO A58 warna hitam No. HP 082316240051 IMEI 865813060636693 IMEI 865813060636683 yang diamankan dari ANAK sedangkan yang diamankan atau disita dari ANAK SAKSI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL warna putih merah KT 5521 PG beserta kunci kontaknya nomor rangka MH3UG0710FK044926 nomor mesin G3E6E0055744;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut ANAK dan ANAK SAKSI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika tersebut memiliki berat bersih 51,99 (lima puluh satu koma sembilan puluh sembilan) gram;
- Bahwa pekerjaan Anak tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Anak tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Anak bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD RIDUANSYAH Bin ASMURANSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika atas nama ANAK ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya yakni Saksi Chriswanto Kombongan dan Sdr. Tri Heri melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WITA di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, tepatnya di pinggir jalan belakang bengkel PEAJ;
- Bahwa berawal dari Saksi, Saksi Chriswanto Kombongan dan Sdr. Tri Heri mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi narkotika jenis shabu shabu di Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat tepatnya di pinggir jalan belakang bengkel PEAJ, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada saat melintasi depan bengkel PEAJ Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat tersebut, terlihat 2 (dua) orang masuk ke dalam gang di samping bengkel PEAJ dan karena merasa curiga selanjutnya Saksi, Saksi Chriswanto Kombongan dan Sdr. Tri Heri mengikuti 2 (dua) orang tersebut dan orang yang selanjutnya diketahui adalah ANAK dan ANAK SAKSI terlihat berhenti dan selanjutnya terlihat Anak mengambil sesuatu dengan menggunakan tangan kanan dari pinggir jalan dan saat dilakukan penangkapan, ANAK sempat menjatuhkan kembali barang yang telah diambil oleh ANAK, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang telah

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



dijatuhkan tersebut berupa 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar terdapat tulisan KLIP PLASTIK 100 LBR yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkotika yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening dan terdapat tulisan angka 5, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan angka 500 dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkotika jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan angka 300 dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkotika jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan BONUS dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) bal plastik klip ukuran kecil warna bening, serta 14 (empat belas) buah pipet kaca;

- Bahwa ANAK mengakui keseluruhan Narkotika jenis Sabu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) poket tersebut adalah milik ANAK yang didapatkan dari Sdr. RIO (DPO) dengan cara Sdr RIO (DPO) meminta ANAK untuk mengambil paketan berupa Narkotika jenis sabu untuk diletakkan di berbagai tempat atau titik sesuai dengan Peta;

- Bahwa pada saat Saksi menanyakan terkait peran ANAK dan ANAK SAKSI kemudian dijelaskan bahwa ANAK SAKSI bertugas untuk mengantar dan menemani ANAK untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor dan menjanjikan akan memberikan upah kepada ANAK SAKSI uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ada Saksi lain yang menyaksikan peristiwa tersebut yaitu Saksi MUHAMMAD RIZKY SATRIA Bin ADI NUGRAHA.

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) poket narkotika yang diduga jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat, 14 (empat belas) buah pipet kaca, 3 (tiga) bal plastik klip ukuran kecil warna bening, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan



500, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan 300, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan BONUS, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar terdapat tulisan KLIP PLASTIK 100 LBR, 1 (satu) unit HP merk OPPO A58 warna hitam No. HP 082316240051 IMEI 865813060636693 IMEI 865813060636683 yang diamankan dari ANAK sedangkan yang diamankan atau disita dari ANAK SAKSI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL warna putih merah KT 5521 PG beserta kunci kontaknya nomor rangka MH3UG0710FK044926 nomor mesin G3E6E0055744;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut ANAK dan ANAK SAKSI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika tersebut memiliki berat bersih 51,99 (lima puluh satu koma sembilan puluh sembilan) gram;
- Bahwa pekerjaan Anak tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Anak tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Anak bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. ANAK SAKSI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika atas nama ANAK ;
- Bahwa Saksi bersama dengan ANAK ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WITA di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, tepatnya di pinggir jalan belakang bengkel PEAJ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WITA, Anak Saksi dihubungi oleh ANAK untuk menemani ANAK dan mengajak Anak Saksi untuk mengambil tester berupa narkotika jenis shabu shabu dan karena lama kemudian ANAK SAKSI pergi meninggalkan rumah ANAK, kemudian sekira pukul 15.00 WITA, ANAK SAKSI dihubungi lagi oleh (ABH) ANAK untuk datang ke rumah dan menunggu info dari RIO untuk pengambilan tester berupa narkotika



jenis shabu shabu. Dan sekira pukul 16.30 WITA Sdr. RIO menghubungi ANAK Als LUCKY dan meminta ANAK Als LUCKY untuk membuatkan beberapa tempat yang nantinya akan diletakkan narkotika jenis shabu shabu. Selanjutnya ANAK SAKSI bersama dengan ANAK berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SOUL warna putih merah KT 5521 PG milik ANAK SAKSI untuk memfoto beberapa tempat yang nantinya akan diletakkan narkotika jenis shabu shabu sesuai dengan perintah dari RIO, selanjutnya sekira pukul 18.30 WITA, Sdr. RIO mengirimkan peta lokasi pengambilan narkotika jenis shabu shabu sebagai tester dan saat tersebut peta lokasi pengambilan mengarah di sekitaran kolam renang TKP di Kampung Ngeyan Asa dan selanjutnya ANAK SAKSI bersama dengan ANAK pergi mengambil narkotika jenis shabu shabu tersebut dan sesampainya di lokasi pengambilan, ANAK mengambil narkotika jenis shabu shabu tersebut dan selanjutnya ANAK SAKSI pulang ke rumah ANAK, lalu sesampainya di rumah ANAK bersama dengan ANAK SAKSI mengonsumsi narkotika jenis shabu shabu yang didapatkan dari RIO dan saat itu ANAK SAKSI sempat menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan begitu juga ANAK;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WITA, ANAK SAKSI dihubungi ANAK untuk menunggu di rumah ANAK dan nantinya akan diajak oleh ANAK mengambil barang berupa narkotika jenis shabu shabu menunggu info dari Sdr RIO dan sekira pukul 02.00 WITA ANAK memperlihatkan chat dari Sdr RIO dan memperlihatkan sebuah peta pengambilan narkotika jenis shabu shabu dan saat tersebut peta lokasi pengambilan narkotika jenis shabu shabu menunjukkan di belakang bengkel PEAJ Kampung Ngeyan Asa dan di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat dan selanjutnya ANAK SAKSI bersama dengan ANAK pergi untuk mengambil narkotika jenis shabu shabu yang dikirimkan oleh Sdr RIO dan saat tersebut ANAK menjanjikan upah kepada ANAK SAKSI uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menemani ANAK mengambil narkotika jenis shabu shabu. Selanjutnya ANAK SAKSI bersama dengan ANAK dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SOUL warna putih merah KT 5521 PG milik ANAK SAKSI pergi menuju ke lokasi peta tersebut dan sesampainya di lokasi yang ditunjukkan oleh Sdr RIO saat tersebut ANAK SAKSI melihat 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat



berada di samping sebuah tongkat kayu dan selanjutnya ANAK turun dari sepeda motor untuk menuju ke 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat yang ANAK SAKSI ketahui di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu shabu sementara ANAK SAKSI menunggu di atas motor, lalu ANAK SAKSI ANAK mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat yang ANAK SAKSI ketahui bahwa di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu shabu kiriman dari Sdr RIO. Dan saat ANAK akan kembali menuju ke motor, datang beberapa orang yang selanjutnya ANAK SAKSI ketahui bahwa mereka adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap ANAK SAKSI;

- Bahwa benar pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ANAK SAKSI saat itu barang berupa 33 (tiga puluh tiga) poket narkotika yang diduga jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening tersebut masing-masing diketemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar terdapat tulisan KLIP PLASTIK 100 LBR yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkotika yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening dan terdapat tulisan angka 5, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan angka 500 dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkotika jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan angka 300 dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkotika jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan BONUS dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil dan semua nya diketemukan di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat;

- Bahwa peranan dari ANAK SAKSI yang saat tersebut juga dilakukan penangkapan bersama ANAK yaitu menemani ANAK untuk mengambil narkotika jenis shabu shabu dari RIO dan nantinya ANAK akan memberikan upah kepada ANAK SAKSI uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa ANAK SAKSI dan ANAK tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) poket narkotika yang diduga jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu ULTRA MILK warna coklat, 14 (empat belas) buah pipet kaca, 3 (tiga) bal plastik klip ukuran kecil warna bening, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan 500, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan 300, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan BONUS, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar terdapat tulisan KLIP PLASTIK 100 LBR, 1 (satu) unit HP OPPO A58 warna hitam No. HP 082316240051 IMEI 865813060636693 IMEI 865813060636683 diamankan dari ANAK dan yang diamankan dari ANAK SAKSI adalah 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SOUL warna putih merah KT 5521 PG beserta kunci kontaknya nomor rangka MH3UG0710FK044926 nomor mesin G3E6E0055744 adalah barang barang yang diketemukan pada saat ANAK SAKSI dan ANAK dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa benar ANAK SAKSI dan ANAK tidak memiliki izin terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, meskipun Hakim telah memberikan kesempatan terhadap haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa ANAK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Anak pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Anak bersama dengan ANAK SAKSI ditangkap dan digeledah pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WITA di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, tepatnya di pinggir jalan belakang bengkel PEAJ;



- Bahwa berawal pada bulan Juni ada seseorang mengaku bernama Sdr RIO (DPO) menghubungi ANAK dan menawarkan pekerjaan berupa membuat peta lokasi penempatan lokasi barang berupa narkoba jenis shabu shabu dan saat itu Sdr RIO menjanjikan upah berupa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan bisa mengonsumsi narkoba secara gratis dan saat itu Sdr RIO juga mengatakan bahwa barang berupa narkoba jenis shabu shabu milik RIO akan ada sekitar akhir bulan Juni;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WITA Sdr RIO menghubungi Anak untuk menanyakan peta atau lokasi yang akan diletakkan narkoba jenis shabu shabu tersebut, lalu Sdr RIO juga menjanjikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu sebagai tester dan bonus untuk Anak setelah mengirimkan peta atau foto dimana Anak nanti akan meletakkan narkoba jenis shabu shabu yg dikirim oleh Sdr RIO, kemudian Anak mengiyakan permintaan Sdr. RIO tersebut. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WITA, karena Anak tidak memiliki kendaraan, selanjutnya Anak menghubungi ANAK SAKSI untuk menemani Anak mengambil tester berupa narkoba jenis shabu shabu, namun saat itu Sdr RIO tidak dapat dihubungi atau tidak aktif dan peta lokasi pengambilan tester belum dikirimkan oleh Sdr RIO, sehingga ANAK SAKSI memutuskan untuk pulang. Lalu sekira pukul 15.00 WITA Anak menghubungi ANAK SAKSI untuk datang ke rumah Anak dan menunggu info dari Sdr RIO, dan sekira pukul 16.30 WITA Sdr RIO ada menghubungi Anak dan meminta Anak untuk membuat beberapa tempat yang nantinya akan diletakkan narkoba jenis shabu-shabu, lalu Anak bersama dengan ANAK SAKSI berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SOUL warna putih merah KT 5521 PG milik ANAK SAKSI untuk memfoto beberapa tempat yang nantinya akan diletakkan narkoba jenis shabu shabu sesuai dengan perintah dari Sdr RIO. Lalu di hari yang sama sekira pukul 18.30 WITA Sdr RIO mengirimkan peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu-shabu sebagai tester dan saat tersebut peta lokasi pengambilan mengarah di sekitaran kolam renang TKP di Kampung Ngenyan Asa dan selanjutnya Saksi bersama dengan ANAK SAKSI pergi mengambil narkoba jenis shabu shabu tersebut dan sesampainya di lokasi pengambilan selanjutnya Anak mengambil narkoba jenis shabu shabu tersebut dan selanjutnya pulang ke rumah Anak dan mengonsumsi narkoba jenis

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



sabu tersebut bersama-sama dengan ANAK SAKSI, bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WITA Sdr RIO mengirimkan sebuah peta kepada Anak untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu dan saat tersebut peta lokasi pengambilan narkotika jenis shabu-shabu menunjukkan di belakang bengkel PEAJ Kampung Ngeyan Asa Kabupaten Kutai Barat dan di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat dan selanjutnya Anak bersama dengan ANAK SAKSI pergi untuk mengambil narkotika jenis shabu shabu yang dikirimkan oleh Sdr RIO dan saat tersebut Anak menjanjikan upah kepada ANAK SAKSI uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menemani Anak mengambil narkotika jenis shabu-shabu. Pada saat itu Anak sempat memperlihatkan peta lokasi pengambilan narkotika jenis shabu shabu tersebut kepada ANAK SAKSI, lalu Anak bersama dengan ANAK SAKSI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SOUL warna putih merah KT 5521 PG milik ANAK SAKSI pergi menuju ke lokasi peta tersebut dan sesampainya di lokasi yang ditunjukkan oleh Sdr RIO anak melihat 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat berada di samping sebuah tongkat kayu dan selanjutnya Anak turun dari sepeda motor untuk menuju ke bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat tersebut yang Anak ketahui di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu shabu sementara ANAK SAKSI menunggu di atas motor, selanjutnya Anak mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat kiriman dari Sdr RIO, lalu pada saat Anak akan kembali menuju ke motor, datang beberapa orang yang selanjutnya Anak ketahui adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Anak dan karena kaget Anak sempat menjatuhkan kembali 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat yang sebelumnya sempat Anak pegang dengan menggunakan tangan kanan tersebut;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak saat itu barang berupa 33 (tiga puluh tiga) poket narkotika yang diduga jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar terdapat tulisan KLIP PLASTIK 100 LBR yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkotika yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening dan terdapat tulisan angka 5, 1 (satu)

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan angka 500 dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkotika jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan angka 300 dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkotika jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan BONUS dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil dan keseluruhan Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu ULTRA MILK warna coklat;

- Bahwa Anak pernah mengonsumsi narkotika jenis shabu shabu dan terakhir Anak mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WITA di rumah Anak yang berada di Melak Ulu RT 13 Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat dan saat itu Anak mengonsumsi sebanyak 5 (lima) kali hisapan bersama dengan ANAK SAKSI;

- Bahwa keuntungan yang Anak dapatkan dari Sdr RIO untuk mengambil narkotika jenis shabu shabu tersebut adalah Sdr RIO akan memberikan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pengambilan dan selain itu Anak akan mendapatkan narkotika ataupun dapat mengonsumsi narkotika secara gratis;

- Bahwa dalam perkara ini peran Anak sebagai orang yang berkomunikasi dengan Sdr RIO dalam transaksi dan peredaran Narkotika jenis Sabu tersebut, serta Anak bersama dengan ANAK SAKSI berperan untuk membuat peta lokasi untuk meletakkan atau menempatkan Narkotika jenis sabu yang telah didapatkan dari Sdr RIO, lalu ANAK SAKSI ikut bersama Anak untuk mengambil narkotika yang dikirimkan oleh Sdr. RIO;

- Bahwa Anak tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Anak tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Anak bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), maupun Ahli meskipun Hakim telah memberikan kesempatan dan memberitahukan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan hadir pula orang tua dari Anak yaitu Ayah Kandung dari Anak yang bernama Ayah Anak dan Ibu Kandung dari Anak yang bernama Ibu Anak, dan hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua orang tua Anak untuk menyampaikan atau mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, yang mana Orang Tua menyampaikan kepada Hakim bahwa pada pokoknya bersedia membimbing dan memberikan pengawasan lebih ketat kepada Anak dan berharap Anak tidak perlu dihukum penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak Nomor 11092/127/26/06/2024 tanggal 26 Juni 2024, diketahui barang bukti 33 (tiga puluh tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil pemeriksaan berat kotor sejumlah 59,58 (lima puluh sembilan koma lima puluh delapan) gram atau berat bersih sejumlah 51,99 (lima puluh satu koma sembilan puluh sembilan) gram, yang disisihkan pihak kepolisian sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat bersih tersisa 51,94 (lima puluh satu koma sembilan puluh empat) gram yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Toni Sugianto;
2. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0174 tertanggal 01 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji AMALIAH, S.Si,Apt, dengan kesimpulan serbuk kristal tidak berwarna Positif Metamfetamin yang terdaftar dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar No. Lab : xxx tahun 2024 atas nama ANAK yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik dr. Esther Mayrita.Sp.PK, Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Positif *Ampetamine* dan Positif *Methamphetamine*, yang terdaftar dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx yang dikeluarkan di Sendawar pada tahun 2011 menerangkan bahwa di Melak pada tanggal 05 bulan Agustus

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 telah lahir ANAK anak kesatu jenis kelamin laki-laki dari suami istri RUDY HERIYANTO dan IBU ANAK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 33 (tiga puluh tiga) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 59,3 (lima puluh sembilan koma tiga) gram atau berat bersih sejumlah 51,99 (lima puluh satu koma sembilan puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu ULTRA MILK warna coklat;
- 14 (empat belas) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) ball plastik klip ukuran kecil warna bening;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan 500;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan 300;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan BONUS;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar terdapat tulisan KLIP PLASTIK 100 LBR;
- 1 (satu) unit telepon genggam OPPO A58 warna hitam dengan nomor 082316240051 IMEI 865813060636693 IMEI 865813060636683;

yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Anak mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ANAK ditangkap bersama dengan ANAK SAKSI pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WITA di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, tepatnya di pinggir jalan belakang bengkel PEAJ;
- Bahwa berawal pada bulan Juni 2024 ada seseorang mengaku bernama Sdr. RIO (DPO) menghubungi ANAK dan menawarkan pekerjaan berupa membuat peta lokasi penempatan lokasi barang berupa narkoba jenis shabu shabu dan saat itu Sdr RIO menjanjikan upah berupa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan bisa mengonsumsi narkoba secara gratis dan saat itu Sdr RIO juga mengatakan bahwa barang berupa narkoba jenis shabu shabu milik RIO akan ada sekitar akhir bulan Juni;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WITA Sdr RIO menghubungi ANAK untuk menanyakan peta atau lokasi yang akan diletakkan narkotika jenis shabu shabu tersebut, lalu Sdr RIO juga menjanjikan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu sebagai tester dan bonus untuk ANAK setelah mengirimkan peta atau foto dimana ANAK nanti akan meletakkan narkotika jenis shabu shabu yg dikirim oleh Sdr RIO, kemudian Anak mengiyakan permintaan Sdr. RIO tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WITA, karena ANAK tidak memiliki kendaraan, selanjutnya ANAK menghubungi ANAK SAKSI untuk menemani ANAK mengambil tester berupa narkotika jenis shabu shabu, namun saat itu Sdr RIO tidak dapat dihubungi atau tidak aktif dan peta lokasi pengambilan tester belum dikirimkan oleh Sdr RIO, sehingga ANAK SAKSI memutuskan untuk pulang;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WITA ANAK menghubungi ANAK SAKSI untuk datang ke rumah ANAK dan menunggu info dari Sdr RIO, kemudian sekira pukul 16.30 WITA Sdr RIO menghubungi ANAK dan meminta ANAK untuk membuat beberapa tempat yang nantinya akan diletakkan narkotika jenis shabu-shabu, lalu ANAK bersama dengan ANAK SAKSI berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SOUL warna putih merah KT 5521 PG milik ANAK SAKSI untuk memfoto beberapa tempat yang nantinya akan diletakkan narkotika jenis shabu shabu sesuai dengan perintah dari Sdr RIO. Selanjutnya, sekira pukul 18.30 WITA Sdr RIO mengirimkan peta lokasi pengambilan narkotika jenis shabu-shabu sebagai tester dan saat tersebut peta lokasi pengambilan mengarah di sekitaran kolam renang TKP di Kampung Ngeyan Asa dan selanjutnya Saksi ANAK bersama dengan ANAK SAKSI pergi mengambil narkotika jenis shabu shabu tersebut dan sesampainya di lokasi pengambilan selanjutnya ANAK mengambil narkotika jenis shabu shabu tersebut dan selanjutnya pulang ke rumah ANAK dan mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan ANAK SAKSI. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WITA Sdr RIO mengirimkan sebuah peta kepada ANAK untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu dan saat tersebut peta lokasi pengambilan narkotika jenis shabu-shabu menunjukkan di belakang bengkel PEAJ Kampung Ngeyan Asa Kabupaten Kutai Barat dan di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



minuman susu Ultra Milk warna coklat dan selanjutnya ANAK bersama dengan ANAK SAKSI pergi untuk mengambil narkotika jenis shabu shabu yang dikirimkan oleh Sdr RIO dan saat itu ANAK menjanjikan upah kepada ANAK SAKSI uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menemani Anak mengambil narkotika jenis shabu-shabu, yang mana uang tersebut akan diambil dari upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ANAK dapatkan dari Sdr. RIO. Pada saat itu ANAK sempat memperlihatkan peta lokasi pengambilan narkotika jenis shabu shabu tersebut kepada ANAK SAKSI, lalu ANAK bersama dengan ANAK SAKSI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SOUL warna putih merah KT 5521 PG milik ANAK SAKSI pergi menuju ke lokasi peta tersebut dan sesampainya di lokasi yang ditunjukkan oleh Sdr RIO, ANAK melihat 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat berada di samping sebuah tongkat kayu dan selanjutnya ANAK turun dari sepeda motor untuk menuju ke bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat tersebut, yang sudah ANAK ketahui di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu shabu sementara ANAK SAKSI menunggu di atas motor, selanjutnya ANAK mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat kiriman dari Sdr RIO, lalu pada saat ANAK akan kembali menuju ke motor, datang beberapa orang yang selanjutnya ANAK ketahui adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap ANAK dan karena kaget ANAK sempat menjatuhkan kembali 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat yang sebelumnya sempat ANAK pegang dengan menggunakan tangan kanan tersebut;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ANAK saat itu barang berupa 33 (tiga puluh tiga) poket narkotika yang diduga jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar terdapat tulisan KLIP PLASTIK 100 LBR yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkotika yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening dan terdapat tulisan angka 5, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan angka 500 dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkotika jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan angka 300 dan setelah dibuka di dalamnya

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



terdapat 10 (sepuluh) poket narkotika jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan BONUS dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil dan keseluruhan Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu ULTRA MILK warna coklat;

- Bahwa ANAK pernah mengonsumsi narkotika jenis shabu shabu dan terakhir ANAK mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WITA di rumah ANAK yang berada di Melak Ulu RT 13 Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat dan saat itu Anak mengonsumsi sebanyak 5 (lima) kali hisapan bersama dengan ANAK SAKSI;

- Bahwa keuntungan yang ANAK dapatkan dari Sdr RIO untuk mengambil narkotika jenis shabu shabu tersebut adalah Sdr RIO akan memberikan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pengambilan dan selain itu ANAK akan mendapatkan narkotika ataupun dapat mengonsumsi narkotika secara gratis;

- Bahwa dalam perkara ini peran ANAK sebagai orang yang berkomunikasi dengan Sdr RIO dalam transaksi dan peredaran Narkotika jenis Sabu tersebut, serta ANAK bersama dengan ANAK SAKSI berperan untuk membuat peta lokasi untuk meletakkan atau menempatkan Narkotika jenis sabu yang telah didapatkan dari Sdr RIO, lalu ANAK SAKSI ikut bersama ANAK untuk mengambil narkotika yang dikirimkan oleh Sdr. RIO karena sepeda motor yang digunakan adalah milik ANAK SAKSI;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak Nomor 11092/127/26/06/2024 tanggal 26 Juni 2024, diketahui barang bukti 33 (tiga puluh tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil pemeriksaan berat kotor sejumlah 59,58 (lima puluh sembilan koma lima puluh delapan) gram atau berat bersih sejumlah 51,99 (lima puluh satu koma sembilan puluh sembilan) gram, yang disisihkan pihak kepolisian sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat bersih tersisa 51,94 (lima puluh satu koma sembilan puluh empat) gram yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Toni Sugianto;



- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0174 tertanggal 01 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji AMALIAH, S.Si,Apt, dengan kesimpulan serbuk kristal tidak berwarna Positif Metamfetamin yang terdaftar dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar No. Lab : xxx tahun 2024 atas nama ANAK SAKSI yang ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik dr. Esther Mayrita.Sp.PK, Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Positif *Ampetamine* dan Positif *Methamphetamine*, yang terdaftar dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan di Sendawar pada tahun 2011 menerangkan bahwa di Melak pada tanggal 05 bulan Agustus tahun 2006 telah lahir ANAK anak kesatu jenis kelamin laki-laki dari suami istri RUDY HERIYANTO dan IBU ANAK;
- Bahwa Anak tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Anak tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Anak bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat bagian yang tak terpisahkan, serta dianggap turut termuat dipertimbangkan putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : Anak didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

atau

Kedua : Anak didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



atau

Ketiga : Anak didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa ANAK telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Anak mengaku dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga Anak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saat diperiksa anak ANAK berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan di Sendawar pada tanggal 14 Februari tahun 2011 menerangkan bahwa ANAK, anak dari suami istri RUDY HERIYANTO dan IBU ANAK lahir di Melak pada tanggal 05 bulan Agustus tahun 2006, sehingga pada saat kejadian yaitu pada tanggal 24 Juni 2024, Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ANAK dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dikatakan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan atau pemufakatan jahat tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*permufakatan jahat*" sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menawarkan*" adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang atau memasang harga dengan tujuan untuk maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai oleh orang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dijual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksud dengan "*menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membeli*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menerima*" adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*perantara*" adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan);

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menukar" adalah mengganti (dengan yang lain); memilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Amfetamina dan Metamfetamina termasuk zat Narkotika Golongan I (*Vide* Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam Daftar Narkotika Golongan I angka 53 dan 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang telah disita dari Anak diperoleh fakta bahwa ANAK ditangkap bersama dengan ANAK SAKSI pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WITA di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, tepatnya di pinggir jalan belakang bengkel PEAJ;

Menimbang, bahwa di persidangan didapatkan fakta bahwa awalnya pada bulan Juni 2024 ada seseorang mengaku bernama Sdr. RIO (DPO) menghubungi ANAK dan menawarkan pekerjaan berupa membuat peta lokasi penempatan lokasi barang berupa narkotika jenis shabu shabu dan saat itu Sdr RIO menjanjikan upah berupa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan bisa mengonsumsi narkotika secara gratis dan saat itu Sdr RIO juga mengatakan bahwa barang berupa narkotika jenis shabu shabu milik RIO akan ada sekitar akhir bulan Juni. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WITA Sdr RIO menghubungi ANAK untuk menanyakan peta atau lokasi yang akan diletakkan narkotika jenis shabu shabu tersebut, lalu Sdr RIO juga menjanjikan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu sebagai tester

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bonus untuk ANAK setelah mengirimkan peta atau foto dimana ANAK nanti akan meletakkan narkoba jenis shabu shabu yg dikirim oleh Sdr RIO, kemudian Anak mengiyakan permintaan Sdr. RIO tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WITA, karena ANAK tidak memiliki kendaraan, selanjutnya ANAK menghubungi ANAK SAKSI untuk menemani ANAK mengambil tester berupa narkoba jenis shabu shabu, namun saat itu Sdr RIO tidak dapat dihubungi atau tidak aktif dan peta lokasi pengambilan tester belum dikirimkan oleh Sdr RIO, sehingga ANAK SAKSI memutuskan untuk pulang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diketahui bahwa sekira pukul 15.00 WITA ANAK menghubungi ANAK SAKSI untuk datang ke rumah ANAK dan menunggu info dari Sdr RIO, kemudian sekira pukul 16.30 WITA Sdr RIO menghubungi ANAK dan meminta ANAK untuk membuat beberapa tempat yang nantinya akan diletakkan narkoba jenis shabu-shabu, lalu ANAK bersama dengan ANAK SAKSI berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SOUL warna putih merah KT 5521 PG milik ANAK SAKSI untuk memfoto beberapa tempat yang nantinya akan diletakkan narkoba jenis shabu shabu sesuai dengan perintah dari Sdr RIO. Selanjutnya, sekira pukul 18.30 WITA Sdr RIO mengirimkan peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu-shabu sebagai tester dan saat tersebut peta lokasi pengambilan mengarah di sekitaran kolam renang TKP di Kampung Ngeyan Asa dan selanjutnya Saksi ANAK bersama dengan ANAK SAKSI pergi mengambil narkoba jenis shabu shabu tersebut dan sesampainya di lokasi pengambilan selanjutnya ANAK mengambil narkoba jenis shabu shabu tersebut dan selanjutnya pulang ke rumah ANAK dan mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama dengan ANAK SAKSI. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WITA Sdr RIO mengirimkan sebuah peta kepada ANAK untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu dan saat tersebut peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu-shabu menunjukkan di belakang bengkel PEAJ Kampung Ngeyan Asa Kabupaten Kutai Barat dan di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat dan selanjutnya ANAK bersama dengan ANAK SAKSI pergi untuk mengambil narkoba jenis shabu shabu yang dikirimkan oleh Sdr RIO dan saat itu ANAK menjanjikan upah kepada ANAK SAKSI uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menemani Anak mengambil narkoba jenis shabu-shabu, yang mana uang tersebut akan diambil dari upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ANAK dapatkan dari Sdr. RIO. Pada saat itu ANAK sempat

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan peta lokasi pengambilan narkotika jenis shabu shabu tersebut kepada ANAK SAKSI, lalu ANAK bersama dengan ANAK SAKSI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SOUL warna putih merah KT 5521 PG milik ANAK SAKSI pergi menuju ke lokasi peta tersebut dan sesampainya di lokasi yang ditunjukkan oleh Sdr RIO, ANAK melihat 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat berada di samping sebuah tongkat kayu dan selanjutnya ANAK turun dari sepeda motor untuk menuju ke bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat tersebut, yang sudah ANAK ketahui di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu shabu sementara ANAK SAKSI menunggu di atas motor, selanjutnya ANAK mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat kiriman dari Sdr RIO, lalu pada saat ANAK akan kembali menuju ke motor, datang beberapa orang yang selanjutnya ANAK ketahui adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap ANAK dan karena kaget ANAK sempat menjatuhkan kembali 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat yang sebelumnya sempat ANAK pegang dengan menggunakan tangan kanan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ANAK saat itu barang berupa 33 (tiga puluh tiga) poket narkotika yang diduga jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar terdapat tulisan KLIP PLASTIK 100 LBR yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkotika yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening dan terdapat tulisan angka 5, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan angka 500 dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkotika jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan angka 300 dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkotika jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan BONUS dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil dan keseluruhan Narkotika jenis shabu shabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa tindakan ANAK yang memenuhi permintaan Sdr.

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIO untuk menentukan dan mengambil foto tempat-tempat yang akan digunakan untuk meletakkan narkotika jenis shabu-shabu sesuai jumlah yang ditentukan oleh Sdr. RIO, dan terakhir nantinya ANAK diminta untuk meletakkan narkotika jenis shabu shabu yang Sdr. RIO kirim tersebut ke lokasi-lokasi yang telah ANAK fotokan dan kirimkan kepada Sdr. RIO sebelumnya, yang mana seluruh permintaan Sdr. RIO tersebut disanggupi oleh ANAK dengan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), telah menunjukkan bahwa ANAK merupakan orang yang membantu Sdr. RIO sebagai perantara antara Sdr. RIO dengan calon pembeli yang diketahui oleh Sdr. RIO dikarenakan Sdr. RIO yang tidak dapat melemparkan sendiri puluhan poket narkotika jenis shabu shabu tersebut ke beberapa lokasi, maka Sdr. RIO membutuhkan bantuan ANAK;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK tidak memiliki kendaraan, ANAK mengajak ANAK SAKSI untuk ikut bersama dengan ANAK memenuhi permintaan Sdr. RIO tersebut dengan janji akan memberikan upah kepada ANAK SAKSI uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut akan diambil dari upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ANAK dapatkan dari Sdr. RIO. ANAK pun mengajak ANAK SAKSI mengambil tester narkotika jenis shabu-shabu yang dikirimkan oleh Sdr. RIO, sehingga Hakim berpandangan bahwa ANAK dan ANAK SAKSI mengetahui dan menginsyafi perbuatan mereka dalam memenuhi permintaan Sdr. RIO melalui ANAK tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpandangan bahwa perbuatan ANAK tersebut telah menunjukkan bahwa ANAK memperantarai Sdr. RIO dengan calon pembeli yang diketahui oleh Sdr. RIO dengan Anak mengambil foto lokasi-lokasi yang nantinya akan diletakkan narkotika jenis shabu shabu setelah ANAK dan Anak ANAK SAKSI mengambil narkotika jenis shabu shabu di belakang bengkel PEAJ Kampung Ngeyan Asa Kabupaten Kutai Barat, maka dengan demikian perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur "menjadi perantara dalam jual beli";

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah barang yang diambil ANAK dan ANAK SAKSI dari tersebut adalah benar merupakan Narkotika golongan I dan apakah barang bukti tersebut beratnya lebih 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0174

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji AMALIAH, S.Si,Apt, dengan kesimpulan serbuk kristal tidak berwarna Positif Metamfetamin yang terdaftar dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Melak nomor 11092/127/26/06/2024 tanggal 26 Juni 2024, diketahui barang bukti 33 (tiga puluh tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil pemeriksaan berat kotor sejumlah 59,58 (lima puluh sembilan koma lima puluh delapan) gram atau berat bersih sejumlah 51,99 (lima puluh satu koma sembilan puluh sembilan) gram, yang disisihkan pihak kepolisian sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat bersih tersisa 51,94 (lima puluh satu koma sembilan puluh empat) gram yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Toni Sugianto, sehingga telah nyata bahwa barang bukti narkotika jenis shabu shabu yang diambil Anak tersebut memiliki berat yang melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah ANAK telah melakukan suatu percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ANAK memiliki peran sebagai orang yang berkomunikasi dengan Sdr RIO dalam transaksi dan peredaran Narkotika jenis shabu shabu tersebut, serta ANAK bersama dengan ANAK SAKSI berperan untuk membuat peta lokasi untuk meletakkan atau menempatkan Narkotika jenis sabu yang telah didapatkan dari Sdr RIO, lalu ANAK SAKSI ikut bersama ANAK untuk mengambil narkotika yang dikirimkan oleh Sdr. RIO karena sepeda motor yang digunakan adalah milik ANAK SAKSI;

Menimbang, bahwa ANAK tidak memiliki kendaraan untuk memenuhi permintaan Sdr. RIO, ANAK mengajak ANAK SAKSI untuk ikut bersama dengan ANAK memenuhi permintaan Sdr. RIO tersebut dengan janji akan memberikan upah kepada ANAK SAKSI uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut akan diambil dari upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ANAK dapatkan dari Sdr. RIO. ANAK pun mengajak ANAK SAKSI mengambil tester narkotika jenis shabu-shabu yang dikirimkan oleh Sdr. RIO, sehingga Hakim berpandangan bahwa ANAK dan ANAK SAKSI mengetahui dan menginsyafi perbuatan mereka dalam memenuhi permintaan Sdr. RIO melalui ANAK tersebut. Maka dengan mendasarkan pada keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur **“melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I**

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan ANAK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*”, bahwa yang dimaksud “*tanpa hak atau melawan hukum*” merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim antara satu dan lainnya dimana pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formele wederrechtelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materielle wederrechtelijkeheid*);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materielle wederrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Amfetamina dan Metamfetamina termasuk zat Narkotika Golongan I (*Vide* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika point ke 53 dan 61);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 7 *Juncto* Pasal 8 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dimana terhadap Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ada pembatasan jumlah penggunaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah telah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak, barang bukti dan alat bukti yang saling berkaitan satu sama lain diperoleh fakta bahwa perbuatan Anak dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis *Metamfetamina* atau sabu-sabu tanpa adanya persetujuan dari Menteri Kesehatan dan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu Anak sedang tidak bekerja dan tidak pernah bekerja di bidang yang berhubungan dengan obat – obatan, Anak juga bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya perbuatan Anak tersebut termasuk dalam klasifikasi tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**tanpa hak**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "**Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak memohon agar Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya di bawah tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Anak agar Terdakwa anak dapat segera kembali berkumpul dengan orangtuanya sehingga orang tua Anak dapat mengajari serta membimbing Anak untuk menjadi pribadi yang berguna dan bermanfaat bagi lingkungan nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan, yaitu:

1. Terdakwa anak merupakan seorang anak yang masih berusia 17 tahun.
2. Terdakwa anak mengakui semua perbuatannya.
3. Terdakwa anak sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya
4. Bahwa orang tua Anak masih mampu untuk mendidik dan membimbing Anak menjadi lebih baik.
5. Terdakwa Anak tergiur dengan upah berupa uang dan bonus narkotika jenis sabu-sabu yang di janjikan oleh Sdr. RIO di karenakan Anak juga merupakan seorang pemakai narkotika jenis-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa Anak sebelumnya sama sekali tidak pernah melakukan / menebarkan narkoba jenis sabu-sabu.
7. Terdakwa anak belum pernah dihukum sebelumnya;
8. Terdakwa Anak bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak mengenai permohonan keringanan hukuman karena Anak merupakan seorang anak yang masih berusia 17 tahun, Anak sebelumnya sama sekali tidak pernah melakukan/menebarkan narkoba jenis sabu-sabu, Anak menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Anak bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, Majelis Hakim berpandangan bahwa mengenai hal tersebut oleh karena benar Anak menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana lainnya dalam diri Anak berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Anak tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, Hakim telah memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Atas nama ANAK, No. Register Litmas : XXX, tahun 2024, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda yang bernama Nurhasanah sebagaimana termuat dan terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya bahwa Anak masih berusia di bawah umur dan belum berusia 18 tahun sesuai dengan Akte kelahiran no. AL.770.0040377 dan Kartu Keluarga No. 6407061309210001; Anak disangkakan dalam tindak pidana narkoba jenis sabu yaitu menjadi perantara dan penjual sabu yang baru akan dilakukannya untuk pertama kali demi mendapatkan uang lebih; Anak menanggapi bahwa apa yang disangkakan kepadanya adalah benar sehingga Anak merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali; Anak sudah tidak sekolah; Anak

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru pertama kali melakukan tindak pidana hingga proses hukum; Orang tua Anak masih mampu untuk membimbing dan mengarahkan Anak nantinya ke hal yang lebih baik;

Bahwa berdasarkan hasil analisis serta kesimpulan tersebut diatas dan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Kelas II Samarinda nomor W18.PAS.PAS.15 PK.10-05-77 tahun 2024 maka dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Hakim dalam memutus perkara ini maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan apabila dalam masalah ini Anak terbukti bersalah, demi kepentingan terbaik bagi anak kiranya Anak dapat diberikan pembinaan dalam Lembaga di LPKA Jl. Imam Bonjol di Tenggarong, Kab. Kukar, dengan pertimbangan:

1. Anak sudah tidak sekolah, perlunya kejar paket C nantinya;
2. Perlunya pembinaan mental agar Anak dapat merubah sikap dan perilakunya ke arah yang lebih baik serta menyadari kesalahannya;
3. Anak memerlukan program kemandirian untuk masa depan Anak kembali ke masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ppidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, dimana Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sedangkan telah pula terbukti bahwa Anak lahir pada tanggal 05 Agustus 2006, sehingga pada saat Anak melakukan tindak pidana tersebut usia Anak sekitar 17 (tujuh belas) tahun, sehingga masih tergolong usia anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak dapat dikategorikan sebagai "Anak yang berkonflik dengan hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak : Putusan Berupa Pidana :

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



b. Pidana dengan syarat:

Pembinaan di luar lembaga;

Pelayanan masyarakat; atau

Pengawasan.

c. Latihan kerja;

d. Pembinaan dalam lembaga; dan

e. Penjara.

2. Pidana tambahan terdiri atas:

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh

b. Pemenuhan kewajiban adat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur bahwa Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (3) UU SPPA, apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 78 ayat (2) UU SPPA, pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam suratuntutannya agar Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA Jalan Imam Bonjol di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak Berhadapan Hukum (ABH) berada dalam tahanan dan Pelatihan Kerja selama 6 (Enam) Bulan di LPKA;

Menimbang, bahwa penelitian kemasayakatan dalam laporan hasil penelitian Kemasayakatan terhadap Anak merekomendasikan apabila dalam masalah ini Anak terbukti bersalah, demi kepentingan terbaik bagi anak kiranya Anak dapat diberikan pembinaan dalam Lembaga di LPKA Jl. Imam Bonjol di Tenggarong, Kab. Kukar;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasayakatan dari Balai Pemasayakatan Kelas II Samarinda dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasayakatan Atas nama ANAK, No. Register Litmas : XXX, tahun 2024 tersebut di atas dan juga tuntutan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum mengenai penjatuhan pidana terhadap ANAK, mengingat perbuatan Anak yang telah terlibat peredaran gelap narkoba dengan iming-iming mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga bonus narkoba jenis shabu-shabu yang dapat dikonsumsi Anak, yang mana hal tersebut selain dapat merusak diri Anak sendiri, namun dapat merusak pula orang-orang yang membeli narkoba kepada Sdr. RIO dengan bantuan perantara ANAK, sehingga Hakim berpandangan Anak perlu dibatasi ruang aktivitasnya agar tidak bertemu dengan orang-orang yang ingin memanfaatkan Anak untuk membantu menyebarkan narkoba jenis shabu-shabu sekaligus agar Anak mendapat pembinaan yang terfokus pada anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hal tersebut menurut Hakim menjadi perlu dikarenakan di persidangan dan juga memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Atas nama ANAK, Hakim menilai kedua orang tua ANAK memiliki kesulitan untuk mengatur dan mengarahkan Anak dalam proses pemulihan Anak dan juga mengontrol anak agar tidak terlibat peredaran gelap narkoba lagi apapun alasannya;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara di LPKA, Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijalani Anak, karena Hakim berpandangan bahwa peristiwa ini terjadi dikarenakan lemahnya pengawasan orang tua terhadap Anak dan juga iming-iming uang yang tidak seberapa namun cukup besar bagi Anak yang tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, sehingga Hakim berpandangan penjatuhan pidana penjara terhadap Anak yang akan Hakim jatuhkan terhadap Anak sebagaimana amar putusan di bawah ini merupakan pidana yang adil bagi Anak mengingat Anak masih memiliki masa depan dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan pada prinsipnya anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Internasional tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Oleh sebab itu,

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewajiban orang tua, keluarga dan masyarakat serta pemerintah untuk menjaga dan memelihara hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum tanpa memandang status anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh fakta yang terungkap di persidangan, laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan, pembelaan Penasihat Hukum Anak, pendapat orang tua Anak, pendapat Anak, maka Hakim berpandangan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak merupakan hukuman yang adil bagi Anak dan setimpal dengan berat/ringannya perbuatan Anak, dengan harapan Anak mendapatkan pembinaan yang cukup selama menjalani hukuman dan dapat memperbaiki dirinya serta menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah menjalani masa hukuman, terlebih diharapkan Anak segera mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan yang layak demi masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 33 (tiga puluh tiga) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 59,3 (lima puluh sembilan koma tiga) gram atau berat bersih sejumlah 51,99 (lima puluh satu koma sembilan puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu ULTRA MILK warna coklat;
- 14 (empat belas) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) ball plastik klip ukuran kecil warna bening;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan 500;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan 300;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan BONUS;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar terdapat tulisan KLIP PLASTIK 100 LBR;
- 1 (satu) unit telepon genggam OPPO A58 warna hitam dengan nomor 082316240051 IMEI 865813060636693 IMEI 865813060636683

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat dan gencar melakukan pemberantasan narkotika karena sifatnya yang membahayakan dan merusak mental generasi muda;;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak masih muda;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak memiliki hak untuk melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa dari keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan di atas dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang telah diuraikan di atas dan juga setelah mempertimbangkan pembelaan dan permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak (vide nota pembelaan penasihat hukum) Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada diri Anak sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak yang bernama **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Jalan Imam Bonjol, Tenggaraong, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 33 (tiga puluh tiga) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 59,3 (lima puluh sembilan koma tiga) gram atau berat bersih sejumlah 51,99 (lima puluh satu koma sembilan puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu ULTRA MILK warna coklat;
 - 14 (empat belas) buah pipet kaca;
 - 3 (tiga) ball plastik klip ukuran kecil warna bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan 500;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan 300;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan BONUS;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar terdapat tulisan KLIP PLASTIK 100 LBR;
 - 1 (satu) unit telepon genggam OPPO A58 warna hitam dengan nomor 082316240051 IMEI 865813060636693 IMEI 865813060636683;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh Buha Ambrosius Situmorang, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Nur Handayani, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi orang tua Anak dan Penasihat Hukum Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim

Andi Zainuddin, S.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)